

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
NOMOR KEP-149/KPP.0110/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR KEP-42/KPP.0110/2026 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan tentang Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR NOMOR KEP-42/KPP.0110/2026 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN.
- PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026, Pada saat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua

Medan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan nomor KEP-42/KPP.0110/2026 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Juli 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA MEDAN,



Ditandatangani secara elektronik

RONNY JOHANNES PURBA

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Kantor KPP
Madya Dua Medan
Nomor : KEP-
149/KPP.0110/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik
RONNY JOHANNES PURBA

Lampiran II
Surat Keputusan Kepala Kantor KPP
Madya Dua Medan
Nomor : KEP-
149/KPP.0110/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
5. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
6. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
7. Aktivasi EFIN;
8. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
9. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
10. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
11. Surat Kuasa Khusus;
12. Pencabutan Pengukuhan PKP;
13. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
14. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
15. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
16. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
17. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
18. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 29;
19. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Pemindahbukuan (Pbk);
21. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
22. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP);
23. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN);
24. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;

25. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
26. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM;
28. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP;
29. Pemberian Imbalan Bunga;
30. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
31. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
32. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
33. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia);
34. Surat Keterangan Fiskal;
35. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain Impor, Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23;
36. SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas untuk Tujuan Ekspor;
37. Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan;
38. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
39. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
40. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
41. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);
42. Keberatan;
43. Pencabutan Keberatan;

44. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
45. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
46. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
47. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 Ayat 1d UU KUP);
48. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
49. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
50. Penundaan Pembayaran Pajak; dan
51. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik
RONNY JOHANNES PURBA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
NOMOR KEP-42/KPP.0110/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan tentang Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
- PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan;

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA MEDAN,



Ditandatangani secara elektronik

RONNY JOHANNES PURBA

Lampiran Surat Keputusan Kepala
Kantor KPP Madya Dua Medan
Nomor : KEP-42/KPP.0110/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara berkala, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA MEDAN,



Ditandatangani secara elektronik
RONNY JOHANNES PURBA

